



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN TRUCUK

Jalan Raya Trucuk No. 15 ☐(0272) 3359209 Kode Pos 57467

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati pada akhir tahun anggaran atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola sesuai dengan perencanaan program serta kegiatan yang dituangkan dalam APBD.

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dalam satu periode akuntansi.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan serta kegiatan SKPD Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan SKPD, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan/kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten;
- k. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Bupati Klaten Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten
- l. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor : 900/762/Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan atas Informasi- informasi Non Keuangan

Bab VII Kesimpulan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Jumlah penduduk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 sejumlah 84.584 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 42.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 42.388 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Trucuk 33,81 km² terdiri dari 18 desa dengan jumlah 24.444 Kepala Keluarga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan Trucuk dipimpin seorang Camat dibantu oleh 1 orang Sekcam, 3 orang Kasi, 2 orang Kasubbag, 4 Staf dan 1 Sekdes.

Pada tahun 2022 Pagu Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 1.752.279.337,- dan Realisasi Tahun 2022 sebesar : Rp. 1.311.011.092,- Prosentase 74,81%)

Sesuai dengan visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten maka aliran dana Kecamatan Trucuk yang berasal dari DAU, APBD II, dimanfaatkan untuk peningkatan operasional, sarana dan prasarana penunjang pelayanan terhadap masyarakat ataupun mobilitas pelayanan secara optimal terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat untuk pencapaian target kinerja sesuai dengan visi dan misi SKPD Kecamatan Trucuk.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

Belanja Kecamatan Trucuk tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Klaten dalam bentuk pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta belanja dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah.

Kebijakan Belanja yang ditempuh meliputi:

- a. Peningkatan belanja langsung yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan DPA tahun 2022 yaitu Peningkatan Pelayanan Masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Peningkatan belanja tidak langsung dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai diantaranya: Kenaikan gaji berkala/naik pangkat PNS, Penerimaan TPP, penerimaan gaji ke-13 dan THR.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPA tahun 2022 mengacu pada Penyusunan Anggaran berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk tingkat efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Secara garis besar Realisasi APBD Kecamatan Trucuk per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan	Rp.	0,-
b. Relisasi Belanja	Rp.	2.292.099.327,-
Surplus (Defisit)	Rp.	(2.292.099.327,-)
c. Realisasi Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp.	0,-
- Pengeluaran	Rp.	0,-
Pembiayaan Netto	Rp.	0,-
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	Rp.	(2.292.099.327,-)

3.1.1. Realisasi Pendapatan

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar		

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

2. Pendapatan Transfer:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

3.1.2. Realisasi Belanja

- Dianggarkan sebesar	Rp. 2.472.040.449,-
- Realisasi	Rp. 2.292.099.327,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 179.941.122,-

Dengan perincian sebagai berikut :

1. *Belanja Operasi:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 2.358.607.949,-
- Realisasi	Rp. 2.179.649.327,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 178.958.622,-

Dengan perincian sebagai berikut :

a. *Belanja Pegawai:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 1.678.033.104,-
- Realisasi	Rp. 1.518.424.695,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 159.608.409,-

b. *Belanja Barang dan Jasa:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 680.574.845,-
- Realisasi	Rp. 661.224.695,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 19.350.150,-

2. *Belanja Modal:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 113.432.500,-
- Realisasi	Rp. 112.450.000,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 982.500,-

Dengan perincian sebagai berikut :

a. *Belanja Mebel :*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 42.000.000,-
- Realisasi	Rp. 41.300.000,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 700.000,-

b. *Belanja Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 71.432.500,-
- Realisasi	Rp. 71.150.000,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 282.500,-

c. *Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 0,-
- Realisasi	Rp. 0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 0,-

3.1.3. Realisasi Pembiayaan

- Dianggarkan sebesar	Rp. 0,-
- Realisasi	Rp. 0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 0,-

Dengan perincian sebagai berikut :

1. *Pembiayaan Daerah:*

- Dianggarkan sebesar	Rp. 0,-
- Realisasi	Rp. 0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp. 0,-

2. *Pengeluaran Daerah:*

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar		
Atau lebih		

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Pokok Utang:

- Dianggarkan sebesar	Rp.	0,-
- Realisasi	Rp.	0,-
Kurang dari anggaran sebesar	Rp.	0,-

Dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Trucuk tersebut maka terdapat Defisit sebesar Rp. (2.472.040.449,-) dari Pendapatan dikurangi dengan Belanja. maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp. (2.472.040.449,-)

Sedangkan dari Perhitungan Realisasi Pendapatan dan Belanja terdapat Defisit sebesar Rp. (2.292.099.327,-) dari Pendapatan dikurangi dengan Belanja dan tidak terdapat Realisasi dari Pembiayaan Neto, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp. (2.292.099.327,-)

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Kendala yang dihadapi oleh kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dalam pencapaian target belanja secara umum antara lain :

1. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang penatausahaan keuangan di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.
3. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang pelayanan masyarakat, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN SKPD

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Kecamatan Trucuk adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

a. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Kecamatan Trucuk sebagai entitas dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Kecamatan Trucuk diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Keterukuran Dalam Satuan uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk

menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Pendapatan SKPD Kecamatan Trucuk meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

<i>Pendapatan Daerah :</i>	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0	0,00
b Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0	0,00
c Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari antara lain:

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut :

<i>Pendapatan Retribusi Daerah :</i>	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a) Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0	0,00
b) Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0	0,00
c) Retribusi Perijinan Tertentu	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, dengan realisasi TA 2022 dan TA 2021 di antaranya terdapat:

- 1) Pendapatan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan direalisasikan sebesar Rp.0,00.
- 2) Pendapatan dari BLUD RSUD yang pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan direalisasikan sebesar Rp.0,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp.0,00 realisasinya mencapai Rp.0,00.

<i>Pendapatan Transfer:</i>	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0	0,00
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	0	0,00
3) Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

Dari seluruh pendapatan transfer diantaranya merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah transfer dari Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun Anggaran 2022 adalah rincian sebagai berikut.

Transfer Pemerintah Provinsi :	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0	0,00
b) Bantuan Keuangan dari Provinsi.	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
(1) Pajak Kendaraan Bermotor.	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
(4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021 masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut.

Belanja Daerah :	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a. Belanja Operasi.....	2.358.607.949,00	2.179.649.327,00	92,41	2.294.934.145,00
b. Belanja Modal.....	113.432.500,00	112.450.000,00	99,13	48.895.000,00
c. Belanja Tak Terduga	0	0	0	0
d. Belanja Transfer.....	0	0	0	0
Jumlah	2.472.040.44900	2.292.099.32700	92,72	2.343.829.145,00

Rincian dari keseluruhan realisasi belanja adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi :	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Pegawai.....	1.678.033.104,00	1.518.424.632,00	90,49	1.545.821.842,00
2) Belanja Barang & Jasa	680.574.845,00	661.224.695,00	97,16	749.112.303,00
3) Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.358.607.949,00	2.179.649.32700	92,72	2.294.934.145,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal :	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
1) Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Belanja Mebel	42.000.000,00	41.300.000,00	98,33	48.895.000,00
3) Belanja Sarpars	71.432.500,00	71.150.000,00	99,60	0,00
4) Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal :	TA 2022		TA 2021	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
Jumlah	113.432.500,00	112.450.000,00	99,13	48.895.000,00,00

5.1.3 PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN

Anggaran dan realisasi TA 2022 dan realisasi TA 2021, sebagai berikut.

Pembiayaan :	TA 2022		TA 2021	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a. Penerimaan	0,00	0,00	0	0,00
b. Pengeluaran	0,00	0,00	0	0,00
Pembiayaan Netto (a-b)	0,00	0,00	0	0,00

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasinya sebesar Rp.0,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah :	TA 2022		TA 2021	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
	Rp	Rp	%	Rp
a) PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0	0,00
b) BPR BKK X	0,00	0,00	0	0,00
c) PD. BPR X Artha	0,00	0,00	0	0,00
d) PDAM X	0,00	0,00	0	0,00
e) Perusda Aneka Usaha	0,00	0,00	0	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0	0,00

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas :	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
EKUITAS AWAL	2.213.895.121,30	2.442.184.798,73
Surplus/Defisit-LO	(2.339.363.318,54)	(2.676.174.609,41)
Dampak Kumulatif Perubahan Koreksi ekuitas lainnya	3.166.707,49	104.055.786,98
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.292.099.327,00	2.343.829.145,00
EKUITAS AKHIR	2.169.797.837,25	2.213.895.121,30

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Kecamatan Trucuk yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Trucuk.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

5.3.1.1 KAS

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan Bendahara Penerimaan, berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Kas dan Setara Kas :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
1) Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00
2) Kas di BLUD RSUD	0,00	0,00	0,00
3) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
5) Kas Dana Kapital pada FKTP	0,00	0,00	0,00
6) Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
7) Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	0,00	0,00	0,00
2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
3) Pajak yang belum disetor.....	0,00	0,00	0,00
4) SP2 D LS yang belum dicairkan ..	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

1) Kas di Kas Daerah

Rekening ini merupakan saldo Kas Daerah SKPD Kecamatan Trucuk Per 31 Desember 2022 pada Bank Jateng Cabang .

2) Kas di RSUD

Rekening ini merupakan nilai saldo kas Per 31 Desember 2022 yang merupakan sisa Kas di BLUD RSUD, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan 2022, sebagai berikut.

Kas dan Setara Kas :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
1) Silpa	0,00	0,00	0,00
2) Utang PFK	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2021 dan 2022 yang merupakan sisa UP yang sudah tidak dipergunakan lagi dan masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 dan 2022, sebagai berikut.

Kas di Bendahara Pengeluaran :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
a) Sisa UP :	0,00	0,00	
b) Pajak belum disetor-Utang PFK	0,00	0,00	
Jumlah a + b	0,00	0,00	

4) Nilai persediaan per 31 Desember 2021 dan 2022 sebagai berikut.

Persediaan	31-Des-21	31-Des-20
	(Rp)	(Rp)
1. Barang Habis Pakai (BHP).....	220.000,00	304.000,00
2. Material.....	0,00	0,00
3. Barang cetak	0,00	0,92
Jumlah.....	220.000,00	304.000,00

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen, dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang :	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Tren
	Rp	Rp	%
a. Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00
b. Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.3.1.3 ASET TETAP

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah SKPD Kecamatan Trucuk per 31 Desember 2022 yang dirinci menurut jenisnya untuk tahun 2022. Penjelasan lebih lanjut Aset tetap adalah sebagai berikut.

ASET TETAP :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
a. Tanah	932.000.000,00	932.000.000,00	
b. Peralatan dan Mesin	1.520.009.358,00	1.410.261.358,00	
c. Gedung dan Bangunan	820.918.964,00	820.918.964,00	
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.400.000,00	3.400.000,00	
e. Aset Tetap Lainnya	51.765.476,00	51.765.476,00	
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	
g. Akumulasi Penyusutan	(1.156.425.489,75)	(1.001.840.152,70)	

ASET TETAP :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
Jumlah.....	2.171.668.308,25	2.216.505.645,30	

Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
Jumlah.....	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah SKPD Kecamatan Trucuk per 31 Desember 2021 dan 2022 sebagai berikut.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
1) Utang PFK	0,00	0,00	
2) Utang Belanja	2.090.471,00	2.914.524,00	
Jumlah.....	2.090.471,00	2.914.524,00	

Adapun perincian masing-masing utang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Utang PFK

Merupakan jumlah hutang pada pihak ketiga berupa.

Utang PFK :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
a) Utang pajak.....	0,00	0,00	0,00
b) Utang Retensi (Jmn. Pemeliharaan)	0,00	0,00	0,00
Jumlah.....	0,00	0,00	0,00

2) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Beban	Rp.	0,00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp.	0,00

b. Kewajiban Jangka Panjang (Nihil)

Saldo kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah SKPD Kecamatan Trucuk per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
Ekuitas Awal	2.213.895.121,30	2.442.184.798,73
Surplus/Defisit-LO	(2.339.363.318,54)	(2.676.174.609,41)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	3.166.707,49	104.055.786,98
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2.292.099.327,00	2.343.829.145,00
Ekuitas Akhir	2.169.797.837,25	2.213.895.121,30

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah SKPD KECAMATAN TRUCUK dengan realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut.

Pendapatan LO :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.4.2 BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2022 sebagai berikut.

Beban LO :	31Desember 2022	31Desember 2021	Kenaikan/Penuruna	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Pegawai	1.517.170.533,00	1.547.075.941,00	(29.905.408,00)	(1,93)
Beban Barang dan Jasa	669.238.741,00	749.142.945,00	(79.142.945,00)	(10,67)
Beban Lain-lain	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)

5.4.2.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Beban Persediaan :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
Beban Persediaan	220.000,00	304.000,00	
Jumlah.....	220.000,00	304.000,00	

5.4.2.2 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Penyusutan Aset Lainnya yang menjadi Beban pada tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan :	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/Penuruna	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Beban lain-lain	0,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100)
Peralatan dan Mesin	138.486.414,00	127.907.508,63	10.578.905,97	8,27
Gedung dan Bangunan	14.457.630,00	14.457.630,00,00	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.999,82	34.499,66	(24.499,84)	(71,01)

5.4.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
Operasional :	Rp	Rp	%
1. Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2. Beban	2.339.363.318,00	2.676.174.609,41	(12,59)
Surplus dan Defisit Dari Kegiatan			
Operasional (1 – 2)	(2.339.363.318,00)	(2.676.174.609,41)	(12,59)

5.4.4 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (NIHIL)

5.4.5 POS LUAR BIASA (NIHIL)

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 2.339.363.318,54.**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten merupakan salah satu unit SKPD dari 62 (enam puluh dua) SKPD di Kabupaten Klaten.

Sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang pelayanan masyarakat, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten saat ini dipimpin oleh:

1. Camat : RABIMAN, AP. M.Si.
2. Sekretaris Camat : RASIDI, S.IP, M.Si
3. Kasi
 - a. Kasi Tata Pemerintahan : SAMINI, S.Sos
 - b. Kasi PPM : SUHARTINI, S.Sos
 - c. Kasi Trantibum : BAMBANG KRISTIYANTA, SH, M.Pd

4. Kasubbag

- a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : SUNARTI, S.Sos
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : WIDI ASTUTI, S.E.

Jumlah pegawai per 31 Desember tahun 2022 sebanyak 12 dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai menurut golongan:

Golongan	Jumlah
Golongan IV	3
Golongan III	5
Golongan II	4
Golongan I	-
Jumlah Total	12

a. Jumlah pegawai menurut status kepegawaian:

- PNS : 12 orang
CPNS : - orang
Terdiri dari :
Laki-laki : 8 Orang
Perempuan : 4 Orang

b. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan :

Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SLTA	5
D-3	-
S1	4
S2	3
Jumlah total	12

BAB VII
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Realisasi Belanja Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 Rp. 2.292.099.327,00 atau 92,72 % dari anggaran sejumlah Rp. 2.472.040.449,00

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 pada umumnya dapat berjalan lancar.

Klaten, 05 Maret 2023

CAMAT TRUCUK

RABIMAN, AP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730312 200701 1 001

